

**PERSEPSI AUDITOR DI KOTA MALANG TERHADAP
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK
RISKA ARSIANTI
FAKULTAS EKONOMI/JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

E-mail rarsianti@gmail.com

ABSTRACT

Several cases have been occurred in the Government related to misappropriation of funds of political parties. The practice of political parties are unable to respond the demands of the community for accountability and transparency of financial report. It indicates that the political parties are inadequate in the process of financial reporting record is therefore purpose of this research is to tell the readers related to the perception of Auditors in Malang for the accountability and transparency of political parties financial reports and research results is associated with one of the corruption cases in Malang. This research is a descriptive qualitative analysis research and that used the distribution of frequencies as one of the methods for getting an accurate data. The data was obtained through questionnaire which were spread in the city of Malang. Analysis of data through the stages of validity test, reliability test, distribution of frequencies, descriptive analysis, and conclusion. The results indicate 70,35% respondents were agreed that political parties must accountable in presenting financial report and 75,39% also agreed in transparency of financial report. This results shows that the political parties must accountable and transparency for manage and present of financial report. Next based on the case of grants and grant-in-aid, it can be concluded that the level of financial accountability and transparency in political parties is crucial. It haven because the source of the financial funds of political parties is derived the grant-in-aid from APBN/APBD. Those funds are supposed to be organized effectively and efficiently to achieve the goal to improve infrastructure and communities prosper in Malang.

Keywords : Audit, Political Parties, Accountability, Transparency

ABSTRAK

Melihat dari banyaknya kasus yang terjadi dalam pemerintahan terkait penyelewengan dana yang tidak jelas kepada partai politik. Setelah di telaah lagi, ternyata dalam prakteknya partai politik ini kurang mampu menjawab tuntutan masyarakat dalam mentranparansikan dan mengakuntabilisasikan laporan keuangannya. Ini menunjukkan bahwa partai politik belum optimal dalam proses pencatatan sampai dengan pelaporan untuk laporan keuangan, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dan hasil penelitian dikaitkan dengan salah satu kasus korupsi yang ada di Malang. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikelompokkan atas jawaban responden berdasarkan frekuensi tertentu yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. Analisa datanya melalui tahapan: uji validitas, uji reliabilitas, distribusi frekuensi, analisis deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 70,35% responden setuju bahwa laporan keuangan partai politik telah akuntabel dan 75,39% responden setuju bahwa

laporan keuangan partai politik telah transparan. Artinya partai politik harus lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Berdasarkan kasus dana hibah dan bansos, dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan pada partai politik sangat penting, mengingat bahwa sumber dana keuangan partai politik salah satunya berasal dari dana bansos APBN/APBD dimana dana tersebut yang seharusnya disusun secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan sarana prasarana dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Malang.

Kata Kunci : Audit, Partai Politik, Akuntabilitas, Transparansi

PENDAHULUAN

Adanya aliran dana taktis dari pemerintah ini, diakibatkan oleh banyaknya kebutuhan partai politik dalam mencari dukungan atau kampanye untuk mencapai jabatan tertentu dalam keikutsertaannya pada Pemilihan Umum (Pemilu). Pada tahun 2007 sampai dengan 2010, dalam waktu yang sesingkat itu partai politik memiliki perputaran dana senilai Rp 300 triliun. Dan pada tahun 2010 pemerintah hanya mensubsidi semua partai politik yang memiliki wakil di parlemen sebesar Rp 9,1 miliar. Sedangkan, anggaran negara untuk partai politik hanya senilai Rp 108 rupiah per suara. Ini membuktikan adanya penyelewengan dana bantuan sosial dan proyek negara lainnya untuk pendanaan operasional kepada partai politik (Yuntho, 2013).

Menurut Bab 13 Pasal 34A ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 bahwa, “partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul, “**PERSEPSI AUDITOR DI KOTA MALANG TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**”.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

Menurut Robbins (2002:46), persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka. Riset tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda. Kenyataannya adalah bahwa tak seorang pun dari kita melihat realitas. Yang kita lakukan adalah menginterpretasikan apa yang kita lihat dan menyebutkannya sebagai realitas.

B. Pengertian Audit

Menurut Elder, Beasley dan Arens (2011:4), auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

C. Mengapa Persepsi Auditor Penting?

Kewajiban untuk partai politik dalam laporan pertanggungjawaban untuk penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari dana bantuan sosial APBN dan APBD. Sehingga dalam hal ini auditor sangat penting dalam memberikan pendapatnya dalam tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik karena auditor yang sudah pernah melakukan audit dalam laporan dana kampanye partai politik akan mampu menilai dengan sangat objektif untuk tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik.

D. Pengertian Partai Politik

Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 bahwa, "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

E. Prinsip Akuntabilitas

PSAK 45 revisi 2011 menjelaskan bahwa akuntabilitas atau dalam kata lain pertanggungjawaban atas keuangan yang dikelola oleh suatu entitas, maka indikator akuntabilitas adalah pencatatan sampai dengan pelaporan. Penelitian Rohmah (2011) juga menjelaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan terdiri dari pencatatan dan pelaporan.

F. Prinsip Transparansi

Indikator dalam transparansi menurut Rohmah (2011) diantaranya, laporan penerimaan keuangan dapat diakses oleh anggota suatu organisasi, donatur, masyarakat, dan dapat diakses melalui website. Laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh anggota suatu entitas, donatur, masyarakat, dan dapat diakses melalui website. Laporan keuangan dapat diakses dengan mudah oleh konstituen baik secara manual maupun melalui website.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini merupakan non-hipotesis sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu dilakukan distribusi frekuensi terhadap setiap pernyataan dan kelompok pertanyaan. Lokasi penelitian adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terletak di Kota Malang. Subyek penelitian adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terletak di Kota Malang. Dalam mendapatkan data ini, peneliti melakukan penyebaran kuisisioner kepada auditor independen yang berkerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Malang. Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan, diantaranya uji validitas, uji reliabilitas, distribusi frekuensi, dan analisis deskriptif.

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Tingkat pengembalian kuisisioner dalam penelitian ini adalah 95% dari jumlah kuisisioner yang tersebar sebanyak 39, jumlah kuisisioner yang kembali adalah sejumlah 32 dengan rincian 16 responden kuisisioner adalah auditor yang sudah pernah melakukan audit pada partai politik dan 16 responden kuisisioner adalah auditor yang belum pernah melakukan audit pada partai politik.

2. Kriteria Pemilihan Sampling

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu dengan meneliti bagaimana persepsi auditor terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik. Terutama auditor yang mempunyai pengalaman terkait mengaudit partai politik, maka kriteria pengambilan sampel adalah mengambil dari 16 kuisisioner yang telah diisi oleh auditor yang sudah pernah melakukan audit pada partai politik.

3. Uji Validitas

Butir pertanyaan yang ada dalam kuisisioner berdasarkan penelitian adalah 62 butir, 40 butir yang telah diuji diberbagai daerah dan berbagai penelitian, akan tetapi peneliti tetap melakukan uji validitas untuk memastikan bahwa pertanyaan dalam

kuisisioner bisa di terapkan kepada auditor di Kota Malang. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 62 pertanyaan, 12 pertanyaan tidak valid dan 50 pertanyaan valid.

4. Uji Reliabilitas

Hasil dari uji reliabilitas digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Reliabilitas Kedua

	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	.926	Reliabel
X2	.947	Reliabel
X3	.820	Reliabel
X4	.835	Reliabel
X5	.521	Tidal reliabel
X6	.856	Reliabel

5. Distribusi Frekuensi

Hasil dari distribusi frekuensi untuk tiap indikator dari kategori akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dapat di lihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
1.	Partai politik telah melakukan pembukuan atas semua penerimaan partai	31,20%	68,80%	-	-
2.	Partai politik telah memelihara daftar penerimaan secara tertib	25,00%	56,25%	12,50%	6,25%
3.	Partai politik telah menyusun laporan penerimaan keuangan kepada anggota partai	31,20%	68,80%	-	-
4.	Partai politik telah menyusun laporan penerimaan keuangan kepada donator	37,50%	56,25%	6,25%	-
5.	Partai politik telah menyusun laporan penerimaan keuangan kepada publik (masyarakat)	43,80%	56,20%	-	-
6.	Partai politik telah melakukan pencatatan atas semua pengeluaran partai	31,20%	68,80%	-	-
7.	Partai politik telah melakukan pembukuan atas semua pengeluaran partai	43,80%	56,20%	-	-
8.	Partai politik telah menyusun laporan pengeluaran keuangan kepada donatur	12,50%	75,00%	12,50%	-
9.	Partai politik telah menyusun laporan pengeluaran keuangan kepada publik (masyarakat)	25,00%	75,00%	-	-

Tabel 4.2
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
10.	Partai politik membuat laporan keuangan organisasi setiap akhir tahun	25,00%	75,00%	-	-
11.	Partai politik menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	31,20%	68,80%	-	-
12.	Partai politik mematuhi aturan dalam PSAK 45	18,80%	81,20%	-	-
13.	Laporan keuangan partai politik telah diaudit/diperiksa oleh pihak yang berwenang (auditor)	31,20%	68,80%	-	-
14.	Partai politik telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan bersumber dari APBD secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah	37,50%	56,25%	6,25%	-
15.	Partai politik telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bersumber dari APBD secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah	37,50%	56,25%	6,25%	-
Rata-rata		30,83%	65,83%	2,92%	0,42%

Tabel 4.3
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
1.	Partai politik telah membuat laporan dana kampanye	25,00%	75,00%	-	-
2.	Partai politik telah memiliki rekening khusus dana	25,00%	75,00%	-	-
3.	Rekening khusus dana kampanye partai politik telah didaftarkan ke KPU	31,20%	68,80%	-	-
4.	Partai politik memberikan laporan awal dana kampanye ke KPU	25,00%	75,00%	-	-
5.	Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal	18,80%	81,20%	-	-
6.	Partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang ke KPU	25,00%	56,20%	-	18,80%
7.	Partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye	31,25%	50,00%	12,50%	6,25%

Tabel 4.3
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
	dalam bentuk barang dan jasa ke KPU				
8.	Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik telah menjelaskan rincian perhitungan pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya	31,25%	62,50%	6,25%	-
9.	Partai politik melakukan pencatatan keuangan dana kampanye	37,50%	62,50%	-	-
10.	Partai politik melaporkan daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye	25,00%	75,00%	-	-
11.	Partai politik menyusun laporan keuangan dana kampanye mengacu pada peraturan KPU	31,20%	68,80%	-	-
12.	Partai memberikan laporan saldo akhir dana kampanye ke KPU	25,00%	75,00%	-	-
13.	Laporan dana kampanye partai politik telah di serahkan kepada KAP	25,00%	75,00%	-	-
14.	Laporan dana kampanye telah di serahkan kepada KAP maksimal 60 hari setelah pemungutan suara	31,20%	68,80%	-	-
15.	Partai politik membuat pelaporan pertanggungjawaban dana kampanye ke KPU	31,20%	68,80%	-	-
Rata-rata		27,91%	69,17%	1,25%	1,67%

Tabel 4.3
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Dana APBD Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
1.	Partai politik memiliki rekening atas nama partai	25,00%	75,00%	-	-
2.	Partai politik melakukan pencatatan keuangan dari dana APBD	31,20%	68,80%	-	-
3.	Partai politik menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Peraturan Pemerintah	25,00%	75,00%	-	-
4.	Periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan ketetapan pemerintah	12,50%	87,50%	-	-
5.	Laporan keuangan tahunan diaudit oleh BPK	18,80%	81,20%	-	-

Tabel 4.3
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Dana APBD Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
6.	Partai politik membuat pelaporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD per tahun ke pemerintah	31,20%	68,80%	-	-
Rata-rata		23,95%	76,05%	0,00%	0,00%

Tabel 4.4
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Transparansi Keuangan Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
1.	Laporan penerimaan keuangan dapat diakses oleh anggota partai	6,20%	75,00%	18,80%	-
2.	Laporan penerimaan keuangan dapat diakses oleh donatur	6,25%	62,50%	31,25%	-
3.	Laporan penerimaan keuangan dapat diakses oleh publik (masyarakat)	12,50%	81,25%	6,25%	-
4.	Laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh anggota partai	18,80%	75,00%	6,20%	-
5.	Laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh donatur	12,50%	68,75%	18,75%	-
6.	Laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh publik (masyarakat)	-	87,50%	12,50%	-
Rata-rata		9,38%	75,00%	15,62%	0,00%

Tabel 4.5
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Transparansi Dana APBD Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
1.	Laporan keuangan tahunan dapat diakses oleh anggota partai	18,80%	81,20%	-	-
2.	Laporan keuangan tahunan dapat diakses oleh donatur	25,00%	68,80%	6,20%	-
3.	Laporan keuangan tahunan dapat diakses oleh publik (masyarakat)	18,75%	62,50%	18,75%	-
4.	Laporan keuangan tahunan dapat diakses melalui website	6,20%	75,00%	18,80%	-
5.	Laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD dapat diakses oleh anggota partai	12,50%	87,50%	-	-
6.	Laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD dapat diakses oleh donatur	18,80%	75,00%	6,20%	-

Tabel 4.5
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Transparansi Dana APBD Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
7.	Laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD dapat diakses oleh publik (masyarakat)	12,50%	75,00%	12,50%	-
8.	Laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD dapat diakses melalui website	12,50%	81,25%	6,25%	-
Rata-rata		15,63%	75,78%	8,59%	0,00%

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi Auditor Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik

a. Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang menyatakan setuju, partai politik mematuhi aturan yang berlaku di dalam PSAK 45. Ini sesuai dengan dasar pedoman untuk menyusun Laporan Keuangan Partai Politik yaitu PSAK 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba.

b. Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang, partai politik belum cukup mampu melaporkan bantuan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU dengan baik. Ini sesuai dalam PKPU No. 17 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10). Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaporan dana kampanye tidak hanya berupa uang, namun juga dalam bentuk barang dan jasa jika harus dimasukkan ke dalam pelaporan dana kampanye kepada KPU.

c. Indikator Akuntabilitas Dana APBD Partai Politik

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik membuat periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan aturan PP RI No. 5 Tahun 2009 Pasal 12.

2. Persepsi Auditor Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik

a. Indikator Transparansi Keuangan Partai Politik

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, laporan pengeluaran keuangan partai politik dapat diakses oleh publik (masyarakat). Tuntutan partai politik untuk transparan dalam laporan keuangannya tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 39 ayat (1).

b. Indikator Transparansi Dana APBD Partai Politik

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari dana APBD partai politik dapat diakses oleh anggota partai. Sumber keuangan partai politik dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 34. Pemakaian dan pengelolaannya partai politik dituntut untuk transparan dan akuntabel.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban responden terkait pertanyaan “partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang

dan jasa ke KPU” menunjukkan hasil 50% setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang, partai politik belum cukup mampu melaporkan bantuan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU dengan baik. Ini sesuai dalam PKPU No. 17 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10).

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban responden terkait pertanyaan “laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh publik (masyarakat)” menunjukkan hasil 87,50% setuju, yang mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, laporan pengeluaran keuangan partai politik dapat diakses oleh publik (masyarakat). Tuntutan partai politik untuk transparan dalam laporan keuangannya tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 39 ayat (1).

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup sampel yang sangat kecil melihat dimana hanya di area Kota Malang saja, sehingga penelitian ini tidak mampu digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah kesimpulan secara umum.
2. Pengalaman baru auditor dalam melakukan audit dalam partai politik, yaitu pengalaman yang baru satu (1) kali dalam audit partai politik, sehingga dalam mendapatkan data mengalami keterbatasan, yaitu hanya 50% dari kuisioner yang kembali, responden yang memiliki pengalaman atas audit partai politik.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Kota Malang tetapi di kota-kota besar lainnya. Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperoleh responden yang berpengalaman dalam partai politik sehingga mampu dengan baik memberikan penilaian yang objektif, valid dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzar, Dahnil. (2011) Akuntabilitas keuangan Partai Politik Di Banten. 2(7), 978602-96848. Diperoleh tanggal 3 Desember 2014 dari <http://ejurnal.fisip-untirta.ac.id/index.php/eJLAN/article/download/7/8>
- Bastian, Indra. (2007). *Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga
- Elder, Randal J., Beasley, Mark S. Beasley., Arens, Alvin A. (2011). *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). PSAK 45 Revisi 2011. Jakarta. Diperoleh tanggal 19 April 2014 dari <http://keuanganlsm.com/finance/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=PSAK-No.-45-Pelaporan-Kuangan-Entitas-Nirlaba-Revisi-2011.pdf>
- Kholmi, Masiyah. (2011) Persepsi Pengurus Partai Politik terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. 3(1), 2088-0685. Diperoleh tanggal 17 April 2014 dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/viewFile/1468/1568/>
- Komisi Pemilihan Umum. (2003). Keputusan KPU Tentang Tata Administrasi Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, Serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2003. Jakarta. Diperoleh tanggal 17 November 2014 dari <http://keuanganlsm.com/finance/wp-content/plugins/download->

[monitor/download.php?id=73.-Kep-KPU-676-th-2003-Tata-Administrasi-Sistem-Keuangan-Parpol.pdf](#)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Rachmawati, Ike. (2013) Persepsi Akuntan Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Pada Kantor Akuntan Publik Di Malang. Diperoleh tanggal 3 Desember 2014 dari <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/viewFile/2347/pdf>

Robbins, Stephen P. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Rohmah, Lailatur. (2011) Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai Dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keraf Putih. Diperoleh tanggal 20 April 2014 dari <http://ejournal.unesa.ac.id/jurnal/jurnal-akuntansi/artikel/7078/persepsi-mahasiswa-akuntansi-unesa-tentang-pengaruh-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-partai-politik-terhadap-kinerja-partai-dan-upaya-pemberantasan-kejahatan-keraf-putih>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Yuntho, Emerson. (1 Maret 2013). KORUPSI : Dana Bantuan Koruptor. Kompas. Diperoleh tanggal 19 November 2014 dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/03/01/07374311/Dana.Bantuan.Koruptor>